

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang dianut suatu masyarakat berisi peraturan-peraturan yang mengatur mengenai berbagai hal secara umum maupun secara khusus. Peraturan-peraturan tersebut ada tentunya juga mengandung ancaman sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Adam Chazawi bahwa “Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan”.<sup>1</sup>

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, maka hak-hak masyarakat akan secara nyata dilindungi dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun perlu juga diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.161-162

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu menurut Oemar Seno Adji: “Hakim dalam mengenai suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan”.<sup>2</sup>

Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Setelah ditemukan bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi. Dalam dua kasus yang substansi pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan relatif sama,

---

<sup>2</sup> Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 12

adakalanya ditemukan keputusan pemberian sanksi yang berbeda oleh Hakim. Hal inilah yang disebut dengan *disparitas* pemidanaan atau lebih dikenal dengan pembedaan pemberian sanksi kepada dua kasus yang relatif sama dikarenakan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Hakim.

Hal tersebut bukan berarti dalam melaksanakan keputusannya Hakim bertindak tidak adil, sebaliknya sanksi berbeda yang dijatuhkan Hakim pada dua kasus pidana yang sama dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang mengacu pada sebuah keadilan sosial misalnya karena pelaku tidak berbelit-belit dan masih berusia muda. Adanya kejadian tersebut, timbul pertanyaan dalam pemikiran mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan

tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor di sebuah rental dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain.

Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman di dalam KUHP. Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah penggelapan kendaraan bermotor yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada. Hakim sebagai salah satu komponen dari penegak hukum berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan dibatasi oleh undang-undang. Di samping itu juga dituntut oleh perasaan hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Hambatan apakah yang muncul dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dan solusi untuk mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi wawasan mengenai ppidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
  - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. “Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>3</sup>

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sementara itu, Simons berpendapat “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>4</sup>

Praktek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera atau (*afschrikkingsidee*). Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1995, *Hukum Pidana I A*. Semarang: Penerbit FH UNDIP. Hal 18

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 69

- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>5</sup>

Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana / pelanggaran hukum, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan. Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Hakim dalam menangani perkara pidana penggelapan kendaraan bermotor harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat

---

5 *Ibid.* Hal 71



emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Ketentuan ini memberi kesempatan kepada hakim agar dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasar atas peraturan-peraturan hukum yang ada akan tetapi juga harus berusaha untuk mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa “Hakim dalam putusan-putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum yang tertulis tetapi ia harus pula mampu menciptakan hukum berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wahyu Afandi, 2008, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung: Alumni, Hal 33.

## F. Metode Penelitian

“Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”.<sup>7</sup>

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi”<sup>8</sup>, yaitu studi di Pengadilan Negeri Surakarta. Pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu “Untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 3

teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”.<sup>9</sup> Alasan-alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan ppidanaan atas pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

### 4. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta

#### b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.10

yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

### a. Study Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Study lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

#### 1) Wawancara

“Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian”.<sup>10</sup> Wawancara dilakukan dengan hakim di PN Surakarta

#### 2) Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

### b. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal 67

ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. “Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan”.<sup>11</sup>

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.32

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belaknag, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pukajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang pidana dan pembedanaan, Tinjauan umum tentang penggelapan, Tinjauan umum tentang hakim, serta Tinjauan umum tentang putusan.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta; (2) Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta; (3) Hambatan-hambatan yang muncul dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dan solusi untuk mengatasinya.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.